



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE ARFAN Alias LA UFA Bin LA ODE MIA
Tempat Lahir : Sidamangura
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Saniati, S.H., dan Sarifudin, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH Muna) Sulawesi Tenggara, yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten MUna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Agustus 2018, Nomor : 212/Pid.Sus/2018/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 184/Pid.Sus/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA berupa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya masa Penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Celana panjang jeans warna orange;.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos olahraga sekolah lengan panjang warna biru dan kuning bertuliskan SMA Negeri 2 Kusambi;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang olahraga sekolah berwarna biru dan kuning berbiskar hitam bertuliskan SMA 2 Kusambi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak ASLIANA alias LIA Binti ALIMUN

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, untuk itu memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan agar kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, terlebih lagi baik Anak Korban/keluarga Anak Korban dan Terdakwa/keluarga Terdakwa telah jauh hari telah bersepakat untuk berdamai, bahwa sebelum digulirkannya persidangan ini, selain itu pula Terdakwa telah pula menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adat dengan cara membayar adat, serta akan menikahi Anak Korban setelah Terdakwa menjalani hukuman nantinya:

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang mana pokoknya bertetap pada tuntutan, dan terhadap hal tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA pada waktu –waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan September tahun 2017 jam 20.00 Wita, bulan Oktober tahun 2017 jam 21.00 Wita, bulan oktober tahun 2017 jam 20.00 Wita, bulan Nopember 2017 jam 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan September sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidamangura dan di rumah saksi SITI NURHAYAT di Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah jika beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA mempunyai

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan anak ASLIANA yang baru berumur 16 tahun berdasarkan keterangan Ijazah SMP atas nama ASLIANA tanggal 02 Juni 2017, kemudian Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat sambungan telepon dari anak ASLIANA lalu terdakwa mengajak anak ASLIANA supaya datang ke rumah Terdakwa dan setuju oleh anak ASLIANA selanjutnya anak ASLIANA meminta kepada saksi SITTI NURHAYAT untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA dan saksi SITTI NURHAYAT pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA masuk kedalam rumah Terdakwa dan bercerita berdua dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk berciuman bibir sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan meraba alat kelamin anak ASLIANA hingga membuat anak ASLIANA terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan juga membuka celana yang digunakan oleh anak ASLIANA hingga keduanya telanjang, selanjutnya Terdakwa membaringkan anak ASLIANA di lantai dan Terdakwa mengambil posisi jongkok di atas badan anak ASLIANA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA lalu Terdakwa menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian mendapat sambungan telepon dari anak ASLIANA dan selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak ASLIANA untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya anak ASLIANA bersama saksi SITTI NURHAYAT datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian saksi SITTI NURHAYAT langsung pergi menuju rumah temannya sedangkan anak ASLIANA langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bercerita berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak anak ASLIANA untuk melakukan persetubuhan dengannya selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan dan juga membuka pakaian yang dikenakan oleh anak ASLIANA hingga Terdakwa dan anak ASLIANA telanjang kemudian anak ASLIANA mengambil posisi baring terlentang di lantai sedangkan Terdakwa mengambil posisi jongkok di atas badan anak ASLIANA kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA lalu Terdakwa menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi ketika anak ASLIANA sedang berada dirumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITTI NURHAYAT kemudian anak ASLIANA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan anak ASLIANA mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi SITTI NURHAYAT selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi SITTI NURHAYAT dan setibanya disitu kemudian Terdakwa bercerita dengan anak ASLIANA. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk masuk ke dalam kamar rumah saksi SITTI NURHAYAT lalu keduanya masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengajak anak ASLIANA untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut kemudian menurunkan celana anak ASLIANA hingga lutut lalu Terdakwa membaringkan anak ASLIANA diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil posisi dengan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA dan menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi yaitu ketika anak ASLIANA mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang sakit kemudian anak ASLIANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa mengajak anak ASLIANA datang menjenguk Terdakwa dirumahnya kemudian anak ASLIANA bersama saksi SITTI NURHAYAT datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk melakukan persetubuhan dengan mencium bibir anak ASLIANA sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan alat kelamin anak ASLIANA hingga anak ASLIANA terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak ASLIANA hingga sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, selanjutnya Terdakwa membaringkan anak ASLIANA di lantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan anak ASLIANA selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA dan menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Setelah itu kemudian anak ASLIANA bersama dengan saksi SITTI NURHAYAT pulang kembali ke rumahnya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak ASLIANA mengalami luka robekan pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum nomor : 357/065/VER/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. LAODE TAMSILA, Sp. OG.M. Kes yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan atas nama

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASLIANA alias LIA Binti ALIMUN yaitu Pada Hymen (selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 01 (nol satu) dan pukul 08 (nol delapan dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru). Kesimpulan : Pada pemeriksaan Visum Et refertum (VER) ini ditemukan adanya luka robekan baru pada selaput darah akibat mengalami trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA pada waktu –waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada bulan September tahun 2017 jam 20.00 Wita, bulan Oktober tahun 2017 jam 21.00 Wita, bulan oktober tahun 2017 jam 20.00 Wita, bulan Nopember 2017 jam 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan September sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidamangura dan di rumah saksi SITTI NURHAYAT di Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah jika beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa LA ODE ARFAN alias LA UFA bin LA ODE MIA mempunyai hubungan pacaran dengan anak ASLIANA yang baru berumur 16 tahun berdasarkan keterangan Ijazah SMP atas nama ASLIANA tanggal 02 Juni 2017, kemudian Terdakwa yang sedang berada dirumahnya mendapat sambungan telepon dari anak ASLIANA lalu terdakwa mengajak anak ASLIANA supaya datang ke rumah Terdakwa dan setuju oleh anak ASLIANA selanjutnya anak ASLIANA meminta kepada saksi SITTI NURHAYAT untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA dan saksi SITTI NURHAYAT pergi menuju

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA masuk kedalam rumah Terdakwa dan bercerita berdua dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk berciuman bibir sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan meraba alat kelamin anak ASLIANA hingga membuat anak ASLIANA terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan juga membuka celana yang digunakan oleh anak ASLIANA hingga keduanya telanjang, selanjutnya Terdakwa membaringkan anak ASLIANA di lantai dan Terdakwa mengambil posisi jongkok di atas badan anak ASLIANA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA lalu Terdakwa menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian mendapat sambungan telepon dari anak ASLIANA dan selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak ASLIANA untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya anak ASLIANA bersama saksi SITTI NURHAYAT datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian saksi SITTI NURHAYAT langsung pergi menuju rumah temannya sedangkan anak ASLIANA langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bercerita berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengajak anak ASLIANA untuk melakukan persetubuhan dengannya selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan dan juga membuka pakaian yang dikenakan oleh anak ASLIANA hingga Terdakwa dan anak ASLIANA telanjang kemudian anak ASLIANA mengambil posisi baring terlentang di lantai sedangkan Terdakwa mengambil posisi jongkok di atas badan anak ASLIANA kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA lalu Terdakwa menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi ketika anak ASLIANA sedang berada di rumah saksi SITTI NURHAYAT kemudian anak ASLIANA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan anak ASLIANA mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi SITTI NURHAYAT selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi SITTI NURHAYAT dan setibanya di situ kemudian Terdakwa bercerita dengan anak ASLIANA. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk masuk ke dalam kamar rumah saksi SITTI NURHAYAT lalu keduanya masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengajak anak ASLIANA

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut kemudian menurunkan celana anak ASLIANA hingga lutut lalu Terdakwa membaringkan anak ASLIANA diatas tempat tidur kemudian Terdakwa mengambil posisi dengan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA dan menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi yaitu ketika anak ASLIANA mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang sakit kemudian anak ASLIANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa mengajak anak ASLIANA datang menjenguk Terdakwa dirumahnya kemudian anak ASLIANA bersama saksi SITTI NURHAYAT datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian anak ASLIANA langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak ASLIANA untuk melakukan persetubuhan dengan mencium bibir anak ASLIANA sambil tangan Terdakwa memegang payudara dan alat kelamin anak ASLIANA hingga anak ASLIANA terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak ASLIANA hingga sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, selanjutnya Terdakwa membaringkan anak ASLIANA di lantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan anak ASLIANA selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ASLIANA dan menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin anak ASLIANA sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Setelah itu kemudian anak ASLIANA bersama dengan saksi SITTI NURHAYAT pulang kembali ke rumahnya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak ASLIANA mengalami luka robekan pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum nomor : 357/065/VER/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. LAODE TAMSILA, Sp. OG.M. Kes yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan atas nama korban ASLIANA alias LIA Binti ALIMUN yaitu Pada Hymen (selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 01 (nol satu) dan pukul 08 (nol delapan dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru). Kesimpulan : Pada pemeriksaan Visum Et refertum (VER) ini ditemukan adanya luka robekan baru pada selaput darah akibat mengalami trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang – Undang No : 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76E Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Korban Asliana Alias Lia Binti Alimun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada sekitar bulan September sampai dengan bulan November tahun 2017 bertempat di Desa sidamangura dan desa Gualia Kec.Kusambi Kab.Muna Barat pada waktu itu;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah pacar dari Anak Koban;
 - Bahwa pada saat kejadian waktu itu Anak Korban masih berumur 16 tahun, dan masih duduk di bangku SMA Kelas 1 pada waktu itu;
 - Bahwa Awal kejadian Pada sekitar bulan September 2017, Yang mana saat itu sekitar jam 20.00 Wita Anak Koban menelepoan Terdakwa yang sementara berada dirumahnya di Desa Sidamanguara;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berbicara "kamu kerumah sekarang" lalu Anak Korban berkata berkata" iya" setelah beberapa jam Anak Korban bersama saudari Wa Adon tiba dirumah Terdakwa dengan mengendari sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Anak Koban cerita sambil bercanda, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berciuman bibir setelah itu tangan Terdakwa memegang buah dada serta meraba kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang;
 - Bahwa setelah merasa Terangsang Terdakwa membuka celananya serta membuka celana yang Anak Korban pakai setelah itu Terdakwa membarikan Anak Korban di lantai rumahnya dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil mengoyang goyangkan pinggulnya kemaluan Terdakwa keluar masuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang kemaluan Anak Korban sampai air mani/sperma Terdakwa keluar waktu itu;

- Bahwa kejadian yang kedua bulan pada bulan Oktober 2017 saat itu sekitar jam 21.00 Wita Anak korban menelepon Terdakwa yang saat itu sementara di rumahnya tidak lama Terdakwa kembali mengajak korban untuk datang dirumahnya, dan tidak lama Anak Korban bersama saudari Wa Adon datang dirumah Terdakwa, dan ketika Anak Korban masuk dalam rumah Terdakwa saudari Wa Adon pergi menuju rumah temanya dan ketika Terdakwa dan Anak Korban sendiri berada di dalam rumah Terdakwa kemudian kami kembali melakukan hubungan badan selayaknya suami isri dengan korban sampai air mani Terdakwa keluar;
- Bahwa kejadian ke tiga terjadi bulan masih di bulan Oktober 2017, saat itu jam 20.00 wita Anak Korban sementara dirumah saudari Wa Adon di Desa Gulai bercerita lalu tidak lama kemudian Anak Korban menelepona Terdakwa untuk datang di rumah saudari Wa Adon dan setibanya Terdakwa di rumah saudari Wa Adon Anak korban dan Terdakwa kemudian bercerita setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk dalam kamar rumah saudari Wa Adon setelah itu dan mengajak untuk berhubungan badan dengan cara membuka celana Anak Korban sampai lutut begitupula celana Terdakwase telah itu membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan memasukan kemaluannya/alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan mengoyang goyangkan pinggulnya sampai air mani Terdakwa keluar;
- Bahwa kejadian ke empat pada bulan November 2017 waktu itu sekitar jam 14.00 wita Anak Korban kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dimana Anak Korban mendengar Terdakwa sedang sakit dan mengajak mengajak saudarai Wa Adon dengan mengendarai motor untuk pergi melihat Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk dalam rumah Terdakwa dan bercerita setelah itu Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban lalu memegang buah dada serta meraba kemaluna Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan membaringkan Anak Korban di lantai rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan mani dan membuangnya di lantai setelah itu Terdakwa memakai celananya begitupula dengan Anak Korban setelah itu Anak Korban pulang dirumah Anak korban di desa guali bersama saudari Wa Adon;

- Bahwa dan sekitar bulan Desember 2017 Anak Korban sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena telah berpacaran serta suka sama suka dan Terdakwa diawal sebelum melakukan persetubuhan pernah menyampaikan kepada Anak Korban ingin menjadikannya sebagai istrinya;
- Bahwa anak Korban menerangkan bahwa masih mengenal dan mengetahui satu celana panjang jeans warna orange dan satu pasang baju dan celana kaos olahraga sekolah yang berwarna biru dan kuning bis hitam bertuliskan SMA 2 NEGERI KUSAMBI adalah pakaian yang korban pakai pada saat korban melakukan persetubuhan dengan saudara LA ODE ARFAN ALIAS LA UFA waktu itu;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wa Suriana Binti La Paidi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Sidamangura kec. Kusambi, Kab. Muna Barat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Anak Korban yakni pacaran;
- Bahwa Saksi menerangkan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban saudarai terjadi pada bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 sebanyak 4 kali bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidamangura Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat.
- Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari Anak Korban sendiri;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Pernah melihat Terdakwa datang dirumah saksi dan bertemu dengan Anak Korban dan kejadian serupa juga sering ia dengar Terdakwa datang di rumah saudarai Wa Adong untuk bertemu dengan Anak Korban ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah berapa lama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Saksi menerangkan bahwa menenal barang bukti dan mengetahui satu celana panjang jeans warna orange dan satu pasang baju dan celana kaos olahraga sekolah yang berwarna biru dan kuning bis hitam bertuliskan SMA 2 Negeri Kusambi adalah pakaian yang dipakai Anak Korban dan milik Anak Korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada sekitar bulan September tahun 2017 dan berlanjut sampai dengan terakhir pada sekitar bulan November 2017 bertempat di Desa sidamangura Kec. Kusambi, Kab.Muna Barat waktu itu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korbanyang tidak lain adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Korban, namun yang jelas Anak Korban pada saat kejadian masih duduk dibangku SMA kelas I;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban disebabkan Terdakwa saling suka sama suka dimana Anak Korban sering datang dirumah Terdakwa dan Terdakwa menjajikan korban akan dijadikan istri;
- Bahwa sudah sering kali ia menyetubuhi Anak Korban dimana yang Terdakwa ingat sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah ia merasakan kenikmatan ketika menyetubuhi diri Anak Korban, Terdakwa selalu tumpahkan air spermanya diluar, tidak memasukakan didalam lubang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pertama kali ia menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa awali dengan merayu dan menjanjikan akan menjadikan istri agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa posisinya setiap kali menyetubuhi diri Anak Korban, Terdakwa yang diatas dan Anak Korban dibawah;
- Bahwa satu celana panjang jeans warna orange dan satu pasang baju dan celana kaos olahraga sekolah yang berwarna biru dan kuning bis

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan SMA 2 Negeri Kusambi adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat saya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna orange, 1 (satu) lembar celana baju kaos olahraga sekolah lengan panjang warna biru dan kuning bertuliskan SMA Negeri 2 Kusambi, dan 1 (satu) lembar celana panjang olahraga sekolah berwarna biru dan kuning berbiskan hitam bertuliskan SMA 2 Kusambi;

Menimbang, bahwa telah pula terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa : fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Asliana nomor DN-20/DI/06 0033992 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kusambi, tertanggal 2 Juni 2017, Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.287/SDM/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidamangura, tertanggal 28 Juni 2018, Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa serta keluarga, dan hasil visum et repertum Nomor : 357/065/VER/2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Daerah Muna Dr. H. La Ode Tamsila, Sp.Og., M.Kes., tertanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa : Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama peserta didik La Ode Arfan, dan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa serta keluarga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada antara bulan September 2017 hingga bulan November 2017 bertempat di Desa sidamangura dan Desa Gualia Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya kejadian yang Anak Korban masih ingat dimana pada saat itu Anak Korban sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta kepada Sitti Nurhayat untuk mengantar Anak Korban kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa lalu mereka bercerita, tidak lama mereka bercerita Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir, dimana pada saat mereka saling berciuman, tangan Terdakwa juga

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara serta meraba-raba alat kelamin dari Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa terangsang, melihat Anak Korban merasa terangsang, Terdakwa kemudian membuka celana yang digunakannya lalu membuka pula celana yang digunakan oleh Anak Korban sehingga keduanya telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai rumah dan menindih Anak Korban dengan posisi jongkok lalu mengarahkan kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa lalu menekannya secara berulang kali naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa perbuatan tersebut kembali lagi terulang ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian menghubungi melalui telepon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban bersama Sitti Nurhayat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sitti Nurhayat langsung pergi menuju rumah temannya sedangkan Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana kembali mereka bercerita berdua kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kemudian mereka melakukan kembali persetubuhan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi ketika Anak Korban sedang berada di rumah Sitti Nurhayat kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk datang kerumah Sitti Nurhayat, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Sitti Nurhayat. Setibanya di rumah Sitti Nurhayat kemudian Terdakwa bercerita dengan Anak Korban, tidak lama berselang kembali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Sitti Nurhayat lalu keduanya mereka melakukan persetubuhan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi yaitu ketika itu Anak Korban mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang sakit kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban datang menjenguk Terdakwa di rumahnya kemudian Anak Korban bersama Sitti Nurhayat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mencium bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang payudara serta alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan pula, membaringkan Anak Korban di lantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menekannya naik turun beberapa hingga Terdakwa dan Anak Korban merasakan kenikmatan. Setelah itu kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa lalu mengajak Sitti Nurhayat yang menunggu diluar kamar untuk pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum nomor : 357/065/VER/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. LAODE TAMSILA, Sp. OG.M.Kes dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan Visum Et refertum (VER) ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput darah akibat mengalami trauma benda tumpul;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Raha pada tanggal 18 Februari 2002;
- Bahwa baik Terdakwa dan Anak Korban serta keluarga masing-masing telah bersepakat untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, serta dengan cara adat dan membayar adat sejumlah 20 (dua puluh) boka Muna;
- Bahwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dan Anak Korban akan menikah setelah Anak Korban berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan langsung memilih dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa La Ode Arfan Alias La Ufa Bin La Ode Mia, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa La Ode Arfan Alias La Ufa Bin La Ode Mia dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada antara bulan September 2017 hingga bulan November 2017 dimana awalnya pada bulan September 2017 sekitar jam 20.00 Wita, kejadian yang Anak Korban masih ingat dimana pada saat itu Anak Korban menghubungi Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat dan oleh Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa, lalu Anak Korban meminta kepada Sitti Nurhayat untuk mengantar Anak Korban kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelahnya di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa lalu mereka bercerita, tidak lama mereka bercerita Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir, dimana pada saat mereka saling berciuman, tangan Terdakwa juga memegang payudara serta meraba-raba alat kelamin dari Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa terangsang;

Menimbang, bahwa setelah melihat Anak Korban merasa terangsang, Terdakwa kemudian membuka celana yang digunakannya lalu membuka pula celana yang digunakan oleh Anak Korban sehingga keduanya telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai rumah dan menindih Anak Korban dengan posisi jongkok lalu mengarahkan kemudian memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa lalu menekannya secara berulang kali naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut kembali lagi terulang di bulan Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wita ketika itu Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian menghubungi melalui telepon Anak Korban dan mengajak

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban bersama Sitti Nurhayat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Sitti Nurhayat langsung pergi menuju rumah temannya sedangkan Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana kembali mereka bercerita berdua kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan dan juga membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban hingga mereka telanjang kemudian Anak Korban mengambil posisi baring terlentang di lantai sedangkan Terdakwa mengambil posisi jongkok di atas badan Anak Korban lalu Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan kembali menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan lagi di bulan yang sama yaitu bulan Oktober 2017 sekitar jam 20.00 Wita, ketika itu Anak Korban sedang berada di rumah Sitti Nurhayat bertempat di Desa Gualia Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Sitti Nurhayat, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sitti Nurhayat. Setibanya di rumah Sitti Nurhayat kemudian Terdakwa bercerita dengan Anak Korban, tidak lama berselang selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Sitti Nurhayat lalu keduanya masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut kemudian menurunkan celana Anak Korban hingga lutut lalu membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa mengambil posisi dengan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban dan menekannya beberapa kali hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut selesai. Perbuatan Terdakwa tersebut kembali dilanjutkan di bulan November 2017 sekitar jam 14.00 Wita dimana ketika itu Anak Korban mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang sakit kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban datang menjenguk Terdakwa di rumahnya kemudian Anak Korban bersama Sitti Nurhayat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mencium bibir Anak Korban sambil tangan Terdakwa memegang payudara serta alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga sampai di lutut kemudian Terdakwa membuka celana yang ia kenakan pula, membaringkan Anak Korban di lantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menekannya naik turun beberapa hingga Terdakwa dan Anak Korban merasakan kenikmatan. Setelah itu kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa lalu mengajak Sitti Nurhayat yang menunggu diluar kamar untuk pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/065/VER/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. LAODE TAMSILA, Sp. OG.M. Kes yaitu dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan atas nama korban ASLIANA alias LIA Binti ALIMUN yaitu Pada Hymen (selaput darah) ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 01 (nol satu) dan pukul 08 (nol delapan dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru). Kesimpulan : Pada pemeriksaan Visum Et refertum (VER) ini ditemukan adanya luka robekan baru pada selaput darah akibat mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui antara Terdakwa dengan Anak Korban telah kenal lama dan antara mereka telah menjalin asmara atau telah berpacaran sebelum mereka melakukan perbuatan layaknya suami isteri, dimana diawal Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan adanya pernyataan dari Terdakwa kepada Anak Korban yang akan menjadikannya isteri, oleh karenanya Anak Korban mau dan bersedia melakukan persetubuhan setiap kali Terdakwa mengajaknya, serta persetubuhan yang mereka lakukan didasari karena suka sama suka, hingga akhirnya perbuatan mereka diketahui lalu dilaporkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Raha pada tanggal 18 Februari 2002 hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Asliana dengan nomor DN-20/DI/06 00339992 yang ditandatangani oleh kepala Sekolah SMPN 1 Kusambi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

3. Unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada unsur kedua diatas diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang waktu tepatnya sudah tidak lagi diingat namun antara bulan September 2017 hingga bulan November 2017, dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut beberapa kali dilakukan di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat dan ada pula dilakukan di kamar rumah teman Anak Korban tepatnya pula di Desa Gulai, Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwaakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui antara Terdakwa dan Anak Korban telah saling kenal dan telah menjalin asmara atau berpacaran sebelum kejadian persetubuhan ini, serta diketahui pula baik Terdakwa dan Anak Korban serta keluarga masing-masing jauh sebelum perkara ini disidangkan telah bersepakat untuk berdamai sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang telah terlampir dalam berkas, begitu pula bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani Terdakwa dan Anak Korban serta orang tua masing-masing juga keluarga sebagai saksi dari masing-masing keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan damai tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan Anak Korban untuk menyelesaikan persoalannya tersebut secara damai dan kekeluargaan, dimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut para pihak sepakat melanjutkan penyelesaian sesuai adat Muna, dimana pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 keluarga dari kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara adat Muna dengan membayar adat 20 (dua puluh) boka Muna, serta dengan tambahan kesepakatan akan dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Anak Korban secara agama Islam akan dilaksanakan setelah kedua belah pihak telah mencapai umur atau usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapatan dengan adanya pernyataan damai serta penyelesaian secara adat yang berlaku tersebut telah tercipta kembali harmonisasi hubungan antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban, disamping itu pula melihat usia dari Terdakwa yang masih sangat muda yang diharapkan kelak dapat memperbaiki perilakunya dimasyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini dengan mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya menyangkut penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana Anak, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, yang mana diharapkan terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan serta disebutkan dalam amar putusan nantinya telah dianggap mampu memenuhi rasa keadilan baik Terdakwa dan keluarga Terdakwa maupun Anak Korban dan keluarga Anak Korban, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna orange, 1 (satu) lembar celana baju kaos olahraga sekolah lengan panjang warna biru dan kuning bertuliskan SMA Negeri 2 Kusambi, dan 1 (satu) lembar celana panjang olahraga sekolah berwarna biru dan kuning berbiskan hitam bertuliskan SMA 2 Kusambi, dimana diketahui terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang disita dari Anak Korban dan merupakan milik dari Anak Korban oleh karenanya terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa telah pula terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa : fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Asliana nomor DN-20/DI/06 0033992 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kusambi, tertanggal 2 Juni 2017, Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.287/SDM/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidamangura, tertanggal 28 Juni 2018, Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa serta keluarga, dan hasil visum et repertum Nomor : 357/065/VER/2018 yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Daerah Muna Dr. H. La Ode Tamsila, Sp.Og., M.Kes., tertanggal 6 Juni 2018, Laporan Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama peserta didik La Ode Arfan, dan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Korban dan Terdakwa serta keluarga untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela serta bertentangan dengan agama serta peraturan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih tergolong muda dan kelak dipandang masih mampu untuk memperbaiki perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah berdamai berdasarkan surat kesepakatan damai;
- Terdakwa dan Keluarga Terdakwa telah menyelesaikan pula permasalahan ini dengan cara adat Muna dan telah membayar adat sejumlah 20 (dua puluh) boka;
- Antara Terdakwa dan Anak Korban akan menikah setelah Anak Korban berusia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi UU jo mpasal 64 ayat (1) KUHP, Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa La Ode Arfan Alias La Ufa Bin La Ode Mia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna orange, 1 (satu) lembar celana baju kaos olahraga sekolah lengan panjang warna biru dan kuning bertuliskan SMA Negeri 2 Kusambi, dan 1 (satu) lembar celana panjang olahraga sekolah berwarna biru dan kuning

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbiskan hitam bertuliskan SMA 2 Kusambi, dikembalikan kepada Anak Korban Asliana Alias Lia Binti Alimun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 19 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh Hakim Ketua ZAINAL AHMAD, S.H., dan H. YASRI, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., selbagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA PAMADE, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YASRI, S.H., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

WAKIL PANITERA,

LA PAMADE.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)